



PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2020/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASEP YULIANTO Bin SURADJIO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 19 Juli 1969;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pabuaran RT 005/ RW 001 Desa Pabuaran
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap Polisi tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
6. Hakim, Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa tersebut dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan kepadanya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 313/Pid.B/2020/PN Cbd tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 14 Putusan
Nomor 313/Pid.B/2020/PN Cbd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2020/PN Cbd tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASEP YULIANTO BIN SURADJIO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP sebagaimana surat dakwaan **KEDUA** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASEP YULIANTO BIN SURADJIO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB dengan No : K-10713823, dengan identitas kendaraan mobil merk Daihatsu, Type F601RV-GMOFJJ, jenis mobil penumpang, dengan No.Pol : B-1253-SOD, tahun 2011, warna silver, Noka : MHKV1BA2JBK092142, Nosin : DH10004, dan identitas nama RITA alamat Jl. KS Tubun IV 1/46 A Rt.003/007 Kel. Slipi Kec. Pal Merah Jakarta Barat;
 - 1 (satu) kunci kontak mobil;

Dikembalikan kepada saksi RIFKI ARDIANSYAH;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana, dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **ASEP YULIANTO BIN SURADJIO** Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau setodaktidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli tahun 2019 di rumah Dede alamat Kampung Pancawati Desa Pesawahan Kecamatan Cicurug kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi,

Halaman 2 dari 14 Putusan
Nomor 313/Pid.B/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Dede alamat Kampung Pancawati Desa Pesawahan Kecamatan Cicurug kabupaten Sukabumi terdakwa ASEP YULIANTO BIN SURADJIO dengan rangkaian kata-kata bohong kepada saksi korban RIFKI ARDIANSYAH BIN JAJANG bahwa terdakwa akan menyewa mobil Daihatsu xenia milik saksi korban selama satu bulan dengan bayaran Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan penyewaan mobil tersebut lancar dan setelah satu bulan mobil tersebut dikembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa setelah itu, terdakwa ingin menyewa lagi mobil korban selama satu bulan dan karena penyewaan pertama lancar maka saksi korban setuju dan terdakwa mentransfer dana sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sewa mobil selama satu bulan namun setelah melewati jangka waktu yang disepakati (lewat dari satu bulan) mobil tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban dan tersngka menghilang (tidak ada kabar) dan kemudian diketahui bahwa mobil saksi korban di gadaikan oleh terdakwa kepada pihak lain (RUM) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa tidak pernah menjawab telepon dan pesan dari saksi korban hingga satu tahun;
- Bahwa pada 10 Agustus 2020 pada saat terdakwa berada di rumah teman terdakwa di daerah Cileungsi Kabupaten Bogor, terdakwa di amankan oleh saksi korban dan selanjutnya di bawa ke polsek Cicuruk untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa hasil dari menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah digunakan terdakwa untuk membayar sewa mobil tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya digunakan terdakwa untuk keperluan hidup terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASEP YULIANTO BIN SURADJIO, saksi RIFKI ARDIANSYAH BIN JAJANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.105.000.000,00;

Perbuatan Terdakwa **ASEP YULIANTO BIN SURADJIO** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUH Pidana;

ATAU

Kedua

Halaman 3 dari 14 Putusan
Nomor 313/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ASEP YULIANTO BIN SURADJIO** Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Dede alamat Kampung Pancawati Desa Pesawahan Kecamatan Cicurug kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabum, **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Dede alamat Kampung Pancawati Desa Pesawahan Kecamatan Cicurug kabupaten Sukabumi terdakwa ASEP YULIANTO BIN SURADJIO dengan rangkaian kata-kata bohong kepada saksi korban RIFKI ARDIANSYAH BIN JAJANG bahwa terdakwa akan menyewa mobil Daihatsu xenia milik saksi korban selama satu bulan dengan bayaran Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan penyewaan mobil tersebut lancar dan setelah satu bulan mobil tersebut dikembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa setelah itu, terdakwa ingin menyewa lagi mobil korban selama satu bulan dan karena penyewaan pertama lancar maka saksi korban setuju dan terdakwa mentransfer dana sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sewa mobil selama satu bulan namun setelah melewati jangka waktu yang disepakati (lewat dari satu bulan) mobil tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban dan tersangka menghilang (tidak ada kabar) dan kemudian diketahui bahwa mobil saksi korban di gadaikan oleh terdakwa kepada pihak lain (RUM) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa tidak pernah menjawab telepon dan pesan dari saksi korban hingga satu tahun;
- Bahwa pada 10 Agustus 2020 pada saat terdakwa berada dirumah teman terdakwa di daerah Cileungsi Kabupaten Bogor, terdakwa di amankan oleh saksi korban dan selanjutnya di bawa ke polsek Cicuruk untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa hasil dari menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah digunakan terdakwa untuk membayar sewa mobil tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya digunakan terdakwa untuk keperluan hidup terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASEP YULIANTO BIN SURADJIO, saksi RIFKI ARDIANSYAH BIN JAJANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.105.000.000,00. (seratus lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **ASEP YULIANTO BIN SURADJIO** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Halaman 4 dari 14 Putusan
Nomor 313/Pid.B/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut ajaran agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Rifki Ardiansyah Bin Jajang;

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penipuan / penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa penipuan / penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Kampung Pancawati Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa penipuan / penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia, No.Pol : B-1253-SOD, warna Silver, No.Ka : MHKV1BA2JBK092142, No.Sin: DH10004 milik saksi;
- Bahwa awalnya terdakwa menyewa mobil saksi tersebut selama 1 bulan dengan biaya Rp. 7.000.000,00 dan lancar lalu dikembalikan kepada saksi, setelah itu terdakwa menyewa kembali selama 1 bulan dan saksi pun menyewakannya kembali;
- Bahwa saksi mau menyewakan kembali mobil tersebut karena sewaan sebelumnya lancar sehingga percaya dengan terdakwa, namun ternyata setelah lewat satu bulan mobil saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa dan terdakwa menghilang tidak ada kabar sampai akhirnya saksi mengetahui jika mobil saksi telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan / penggelapan tersebut tanpa ada ijin saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Kurnia Yuanawati Binti Supriyadi Yusuf;

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya adalah benar.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penipuan / penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan / penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Kampung Pancawati Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa penipuan / penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia, No.Pol : B-1253-SOD, warna Silver, No.Ka : MHKV1BA2JBK092142, No.Sin: DH10004 milik saksi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sering main kerumah saksi dan teman dari suami yaitu saksi YEYEN;
- Bahwa terdakwa sering menyewa mobil untuk pekerjaannya dan saat itu diketahui juga oleh saksi korban lalu saksi korban berkata kepada saksi bermaksud ingin mobilnya juga disewakan kepada terdakwa dan saksi pun mengatakan kepada suami lalu suami saksi menawarkan mobil saksi korban kepada terdakwa untuk disewa;
- Bahwa setelah itu saksi melihat mobil saksi korban tersebut telah digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sempat mengingatkan saksi korban untuk tidak menyewakan kembali mobilnya kepada terdakwa karena tidak cukup kenal namun saksi korban tetap menyewakannya dan saat itu saksi melihat saksi korban menyerahkan kunci kontak dan dompet kunci berisi STNK kepada terdakwa dan sempat janji untuk berangkat bersama pada pagi harinya namun ternyata terdakwa meninggalkan saksi korban hingga mobil tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan / penggelapan tersebut tanpa ada ijin saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Yeyen Anwari Bin Cece (alm)

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya adalah benar.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penipuan / penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa penipuan / penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Kampung Pancawati Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;

Halaman 6 dari 14 Putusan
Nomor 313/Pid.B/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan / penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia, No.Pol : B-1253-SOD, warna Silver, No.Ka : MHKV1BA2JBK092142, No.Sin: DH10004 milik saksi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman dan sering main kerumah saksi;
- Bahwa terdakwa sering menyewa mobil untuk pekerjaannya dan saat itu diketahui juga oleh saksi korban lalu saksi korban berkata kepada istri yaitu saksi KURNIA bermaksud ingin mobilnya juga disewakan kepada terdakwa lalu memberitahu saksi dan saksi pun menawarkan mobil saksi korban kepada terdakwa untuk disewa;
- Bahwa setelah itu saksi mengetahui saksi korban dan terdakwa berbincang berdua membahas sewa mobil dan mereka sepakat;
- Bahwa saksi melihat mobil saksi korban tersebut telah digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dengan istri sempat mengingatkan saksi korban untuk tidak menyewakan kembali mobilnya kepada terdakwa karena tidak cukup kenal namun saksi korban tetap menyewakannya dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi hingga saksi mendapat kabar dari saksi korban bahwa mobilnya tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan / penggelapan tersebut tanpa ada ijin saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Asep Yulianto Bin Suradjio** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa terdakwa diminta keterangannya sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan / penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penipuan / penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Kampung Pancawati Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa penipuan / penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia, No.Pol : B-1253-SOD, warna Silver, No.Ka : MHKV1BA2JBK092142, No.Sin: DH10004 milik saksi korban;
- Bahwa awalnya terdakwa sering main kerumah Aang dan mengetahui terdakwa sering menyewa mobil lalu menawarkan mobil temannya untuk terdakwa sewa, kemudian saksi dipertemukan dengan saksi korban dan saat

Halaman 7 dari 14 Putusan
Nomor 313/Pid.B/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa pun menyewa mobil saksi korban selama 1 bulan dan sewanya berjalan lancar dengan uang sewa Rp. 7.000.000,00;

- Bahwa kemudian terdakwa memperpanjang sewa mobil korban tersebut selama 1 bulan lagi namun untuk uang sewa nya tidak terdakwa bayar sepenuhnya hanya membayar Rp. 5.000.000,00, karena tidak memiliki uang kemudian terdakwa menggadaikan mobil korban tersebut kepada RUM didekat Stasiun Nambo Bogor sebesar Rp. 10.000.000,00;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kepada korban Rp. 5.000.000,00 dan sisanya Rp. 5.000.000,00 habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa korban sering menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak pernah menghiraukannya hingga akhirnya setelah berjalan satu tahun terdakwa berhasil diamankan oleh korban di rumah teman di daerah Cileungsi Bogor;
- Bahwa dalam menggelapkan mobil tersebut tanpa ada ijin saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti

:

- 1 (satu) buku BPKB dengan No : K-10713823, dengan identitas kendaraan mobil merk Daihatsu, Type F601RV-GMOFJJ, jenis mobil penumpang, dengan No.Pol : B-1253-SOD, tahun 2011, warna silver, Noka : MHKV1BA2JBK092142, Nosin : DH10004, dan identitas nama RITA alamat Jl. KS Tubun IV 1/46 A Rt.003/007 Kel. Slipi Kec. Pal Merah Jakarta Barat;
- 1 (satu) kunci kontak mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Kampung Pancawati Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Terdakwa telah menguasai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia, No.Pol : B-1253-SOD, warna Silver, No.Ka : MHKV1BA2JBK092142, No.Sin: DH10004 milik saksi korban Rifki Ardiansyah Bin Jajang;
- Bahwa awalnya terdakwa sering main kerumah Aang dan mengetahui terdakwa sering menyewa mobil lalu menawarkan mobil temannya untuk terdakwa sewa, kemudian saksi dipertemukan dengan saksi korban dan saat itu terdakwa pun menyewa mobil saksi korban selama 1 bulan dan sewanya berjalan lancar dengan uang sewa Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa memperpanjang sewa mobil korban tersebut selama 1 bulan lagi namun untuk uang sewa nya tidak terdakwa bayar sepenuhnya hanya membayar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena tidak

Halaman 8 dari 14 Putusan
Nomor 313/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki uang kemudian terdakwa menggadaikan mobil korban tersebut kepada RUM didekat Stasiun Nambo Bogor sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kepada korban Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa korban sering menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak pernah menghiraukannya hingga akhirnya setelah berjalan satu tahun terdakwa berhasil diamankan oleh korban di rumah teman di daerah Cileungsi Bogor;
- Bahwa dalam menggadaikan mobil tersebut tanpa ada ijin saksi korban Rifki Ardiansyah Bin Jajang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban Rifki Ardiansyah Bin Jajang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan **Kesatu**, melanggar ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana **Atau Kedua** melanggar ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang sesuai fakta-fakta hukum tersebut dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan **Kedua** melanggar ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Asep Yulianto Bin Suradjio** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif yang artinya untuk terpenuhinya unsur tersebut cukup salah satu atau lebih unsur tersebut terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur "**dengan sengaja (opzettelijk)**", dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur "**opzettelijk**" atau unsur "**dengan sengaja**" merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana (**strafmaatregel**) penggelapan (**verduistering**), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Pelaku telah "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;*
- Pelaku "mengetahui" bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;*
- Pelaku "mengetahui" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;*

Halaman 10 dari 14 Putusan
Nomor 313/Pid.B/2020/PN Cdb



"mengetahui" bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan."

Menimbang, bahwa, maksud unsur "*melawan hukum*" atau ***wederrechtelijk*** adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau ***dader*** bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Menimbang, bahwa, perkataan "memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya".

Menurut **Hoge Raad**, perbuatan "***zich toe-eigenen***" atau memiliki adalah:

"Menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut."

(P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 155)

Menimbang, bahwa, untuk menentukan terpenuhinya unsur *Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, maka pelaku (***dader***) yang diduga telah melakukan tindak pidana (***strafmaatregel***) penggelapan (***verduistering***) harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan.

Menurut **Adami Chazawi** mengatakan :

"Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian erat, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb." (**Adami Chazawi, *Hukum Pidana III*, Produksi Si Unyil, Malang, h. 12 & 15).**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Kampung Pancawati Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Terdakwa telah menguasai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia, No.Pol : B-1253-SOD, warna Silver, No.Ka : MHKV1BA2JBK092142, No.Sin: DH10004 milik saksi korban Rifki Ardiansyah Bin Jajang;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sering main kerumah Aang dan mengetahui terdakwa sering menyewa mobil lalu menawarkan mobil temannya untuk terdakwa sewa, kemudian saksi dipertemukan dengan saksi korban dan saat itu

Halaman 11 dari 14 Putusan
Nomor 313/Pid.B/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pun menyewa mobil saksi korban selama 1 bulan dan sewanya berjalan lancar dengan uang sewa Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memperpanjang sewa mobil korban tersebut selama 1 bulan lagi namun untuk uang sewa nya tidak terdakwa bayar sepenuhnya hanya membayar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena tidak memiliki uang kemudian terdakwa menggadaikan mobil korban tersebut kepada RUM didekat Stasiun Nambo Bogor sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kepada korban Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa korban sering menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak pernah menghiraukannya hingga akhirnya setelah berjalan satu tahun terdakwa berhasil diamankan oleh korban di rumah teman di daerah Cileungsi Bogor;

Menimbang, bahwa dalam menggadaikan mobil tersebut tanpa ada ijin saksi korban Rifki Ardiansyah Bin Jajang;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban Rifki Ardiansyah Bin Jajang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan"** sebagaimana telah didakwakan pada dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena telah disita secara sah dan diketahui serta diakui kepemilikannya sebagai milik Rifki Ardiansyah Bin Jajang maka barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku BPKB dengan No : K-10713823, dengan identitas kendaraan mobil merk Daihatsu, Type F601RV-GMOFJJ, jenis mobil penumpang, dengan

Halaman 12 dari 14 Putusan
Nomor 313/Pid.B/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol : B-1253-SOD, tahun 2011, warna silver, Noka : MHKV1BA2JBK092142, Nosin : DH10004, dan identitas nama RITA alamat Jl. KS Tubun IV 1/46 A Rt.003/007 Kel. Slipi Kec. Pal Merah Jakarta Barat;

- 1 (satu) kunci kontak mobil;

Dikembalikan kepada Rifki Ardiansyah Bin Jajang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum pada penjatuhan pidana dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Rifki Ardiansyah Bin Jajang;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Yulianto Bin Suradjio** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB dengan No : K-10713823, dengan identitas kendaraan mobil merk Daihatsu, Type F601RV-GMOFJJ, jenis mobil penumpang, dengan No.Pol : B-1253-SOD, tahun 2011, warna silver, Noka : MHKV1BA2JBK092142, Nosin : DH10004, dan identitas nama RITA alamat Jl. KS Tubun IV 1/46 A Rt.003/007 Kel. Slipi Kec. Pal Merah Jakarta Barat;

Halaman 13 dari 14 Putusan
Nomor 313/Pid.B/2020/PN Cdb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kunci kontak mobil;

Dikembalikan kepada Rifki Ardiansyah Bin Jajang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh kami Slamet Supriyono, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H., dan Lisa Fatmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. Yani Sofyan, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Andi Ardiani, S.H., LL.M. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, S.H.

SLAMET SUPRIYONO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

LISA FATMASARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. YANI SOFYAN, S.H.,